



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 747 /KPTS/M/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 871/KPTS/M/2017  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR  
UNTUK USAHA AIR MINUM DI WADUK MULUR DAN SUNGAI BENGAWAN SOLO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengusahaan sumber daya air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur telah mendapatkan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Bengawan Solo berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 871/KPTS/M/2017;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air dapat mengubah izin dalam hal terjadi perubahan Rekomendasi Teknis, perubahan kondisi lingkungan sumber daya air, perubahan kebijakan pemerintah, dan/atau pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin;
  - c. bahwa berdasarkan permohonan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Nomor 050/690/7/I/2020 050/690/8/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya, perlu dilakukan perubahan izin pengusahaan sumber daya air yang telah dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
  - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor SA0203-An/119 dan SA0203-An/120 tanggal 15 November 2019;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 871/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Usaha Air Minum Di Waduk Mulur dan Sungai Bengawan Solo;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 871/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Usaha Air Minum Di Waduk Mulur dan Sungai Bengawan Solo;



7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 871/KPTS/M/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR UNTUK USAHA AIR MINUM DI WADUK MULUR DAN SUNGAI BENGAWAN SOLO.

KESATU : Mengubah ketentuan DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dan angka 5, dan huruf C Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 871/KPTS/M/2017 menjadi sebagai berikut:

2. kuota air/debit maksimum:
  - c. *intake* III (IPA Dalangan) di Sungai Bengawan Solo:
    - bulan April II sampai dengan Juni II, September, dan Oktober sebesar 30 (tiga puluh) liter/detik;
    - bulan Juli, Agustus, November sampai dengan April I sebesar 60 (enam puluh) liter/detik;
  - d. *intake* IV (IPA Pondok) di Sungai Bengawan Solo:
    - bulan Juni, Agustus, September, dan Oktober sebesar 75 (tujuh puluh lima) liter/detik;
    - bulan Juli, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April I sebesar 150 (seratus lima puluh) liter/detik;
5. debit (Q) maksimum air di Sungai Bengawan Solo yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar :
  - c. *intake* III (IPA Dalangan)
    - bulan April II sampai dengan Juni II, September dan Oktober sebesar 30 (tiga puluh) liter/detik atau setara dengan 77.760 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) m<sup>3</sup>/bulan;
    - bulan Juli, Agustus, November sampai dengan April I sebesar 60 (enam puluh) liter/detik atau setara dengan 155.520 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) m<sup>3</sup>/bulan;



d. *intake* IV (IPA Pondok)

- bulan Juni, Agustus, September, dan Oktober sebesar 75 liter/ detik setara dengan 194.400 (seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus) m<sup>3</sup>/bulan.
- bulan Juli, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April I sebesar 150 liter/ detik setara dengan 388.800 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus) m<sup>3</sup>/bulan.
- pada bulan April II dan bulan Mei, Pemegang Izin dilarang melakukan pengambilan air;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 871/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Usaha Air Minum Di Waduk Mulur dan Sungai Bengawan Solo dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko Sp-1

NIP. 196302241988101001